



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Dedi Asido Tambunan;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal : 29 Tahun / 17 Juni 1994;
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Teuku Umar, Sitamiang, Padangsidimpuan
Selatan, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/102/XII/2023/Reskrim sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik Nomor SP.Han/78/XII/2023/Reskrim sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Nomor Print-1248/L.2.15/Eoh.1/12/2023 sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
3. Penuntut Nomor Print- 209/L.2.15/Eoh.2/02/2024 sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nomor 90/Pen.Pid/2024/PN Psp sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 90.A/Pen.Pid/2024/PN Psp sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Psp, tanggal 29 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Psp, tanggal 29 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-34/L.2.15/Eoh.2/02/2024 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI ASIDO TAMBUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI ASIDO TAMBUNAN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi serah terima titipan tanggal 23 Desember 2023; Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi BB 1397 FC Nomor Rangka MHFM1BA3JBK291140, Nomor Mesin DH00107;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi BB 1397 FC Nomor Rangka MHFM1BA3JBK291140, Nomor Mesin DH00107 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi korban Arnold Wiratama.

4. Menetapkan pula agar Terdakwa DEDI ASIDO TAMBUNAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 01 April 2024 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena mempunyai anak dan menjadi orangtua tunggal untuk anak Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan. Terdakwa sudah berusaha damai dan meminta maaf kepada korban dan Terdakwa sangat menyesal;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 01 April 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 01 April 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM- 34/L.2.15/Eoh.2 /02/2024, tanggal 06 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DEDI ASIDO TAMBUNAN pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Mesjid Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa Dedi Asido Tambunan datang kerumah saksi korban Arnold Wiranata di Jalan Teuku Umar Gg. Martabe Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan untuk meminjam/merental mobil milik saksi korban dengan alasan untuk menjemput Pamannya di Sibolga. Lalu dikarenakan saksi korban mengenal terdakwa sejak kecil dan terdakwa berjanji akan membayar uang rental sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari kembalinya dari Sibolga serta akan mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban pada sekira pukul 18.00 WIB maka kemudian saksi korban pun menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi BB 1397 FC Nomor Rangka MHFM1BA3JBK291140, Nomor Mesin DH00107 an. Firman Sehat Simatupang beserta kunci kontaknya kepada terdakwa. Selanjutnya setelah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi BB 1397 FC Nomor Rangka MHFM1BA3JBK291140, Nomor Mesin DH00107 an. Firman Sehat Simatupang tersebut berada dalam penguasaannya lalu pada sekira pukul 11.30 WIB,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi BB 1397 FC Nomor Rangka MHFM1BA3JBK291140, Nomor Mesin DH00107 an. Firman Sehat Simatupang milik saksi korban kepada saksi Siti Hartini Simorangkir dirumahnya yang terletak di Jalan Mesjid Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpun Selatan Kota Padangsidimpun sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa menerima uang hasil menggadaikan mobil tersebut secara bertahap yaitu pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dedi Asido Tambunan tersebut, saksi korban Arnold Wiranata mengalami kerugian ± sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **Arnold Wiranata**:

- Bahwa Saksi saat ini dihadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Mesjid Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpun Selatan Kota Padangsidimpun telah terjadi tindak pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi BB 1397 FC Nomor Rangka MHFM1BA3JBK291140, Nomor Mesin DH00107 an. Firman Sehat Simatupang milik saksi korban;
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa DEDI ASIDO TAMBUNAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi BB 1397 FC Nomor Rangka MHFM1BA3JBK291140, Nomor Mesin DH00107 an. Firman Sehat Simatupang milik saksi korban dengan alasan hendak menjemput paman Terdakwa di Pelabuhan Sibolga dengan perjanjian uang rental sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhari namun Terdakwa belum ada memberikan uang rental tersebut kepada saksi korban dan setelah mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban;

- Bahwa kemudian saksi melihat mobilnya tersebut berada di Jalan Mesjid Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya di rumah orangtua Boru Simorangkir karena telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Boru Simorangkir sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Firman Sehat Simatupang**:

- Bahwa yang Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Mesjid Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan telah terjadi tindak pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi BB 1397 FC Nomor Rangka MHFM1BA3JBK291140, Nomor Mesin DH00107 an. Firman Sehat Simatupang milik saksi korban;
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa DEDI ASIDO TAMBUNAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi BB 1397 FC Nomor Rangka MHFM1BA3JBK291140, Nomor Mesin DH00107 an. Firman Sehat Simatupang milik saksi korban dengan alasan hendak menjemput paman Terdakwa di Pelabuhan Sibolga dengan perjanjian uang rental sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari namun Terdakwa belum ada memberikan uang rental tersebut kepada saksi korban dan setelah mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi melihat mobilnya tersebut berada di Jalan Mesjid Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya di rumah orangtua Boru Simorangkir karena

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Boru Simorangkir sebesar Rp. Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Siti Hartina Simorangkir**:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Imam Bonjol Gg. Mutiara Lingk III Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpun Selatan Kota Padangsidimpun saksi menerima gadai berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi BB 1397 FC Nomor Rangka MHFM1BA3JBK291140, Nomor Mesin DH00107 an. Firman Sehat Simatupang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan uang gadai mobil tersebut sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang gadai mobil tersebut secara bertahap yaitu pada sekira pukul 11.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada sekira pukul 19.00 Wib sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa mobil yang digadaikan kepada Saksi adalah miliknya namun kemudian Saksi baru mengetahui jika mobil tersebut adalah milik Saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib rumah Siti Hartini Simorangkir di Jalan Mesjid Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpun Selatan Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan karena melakukan penggelapan terhadap mobil milik Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi BB 1397 FC Nomor Rangka MHFM1BA3JBK291140, Nomor Mesin DH00107 an. Firman Sehat Simatupang milik Saksi korban dengan alasan hendak menjemput paman Terdakwa di Pelabuhan Sibolga dengan perjanjian uang rental sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari namun Terdakwa belum ada memberikan uang rental tersebut kepada Saksi korban dan setelah mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi korban tersebut kepada Siti Hartini Simorangkir sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Korban untuk membayar utang Terdakwa yang mana Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk menebusnya sehingga Terdakwa pun menggadaikan mobil milik saksi korban;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib rumah Siti Hartini Simorangkir di Jalan Mesjid Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan karena melakukan penggelapan terhadap mobil milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi BB 1397 FC Nomor Rangka MHFM1BA3JBK291140, Nomor Mesin DH00107 an. Firman Sehat Simatupang milik Saksi korban dengan alasan hendak menjemput paman Terdakwa di Pelabuhan Sibolga dengan perjanjian

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang rental sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari namun Terdakwa belum ada memberikan uang rental tersebut kepada Saksi korban dan setelah mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi korban tersebut kepada Siti Hartini Simorangkir sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Korban untuk membayar utang Terdakwa yang mana Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk menebusnya sehingga Terdakwa pun menggadaikan mobil milik saksi korban;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka

segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Psp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi **Dedi Asido Tambunan** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*);

Yang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

b. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain. Pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;



c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gradasi kesengajaan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet als oorgmerk*” (kesengajaan sebagai maksud), yaitu harus ditafsirkan bahwa Terdakwa harus mempunyai maksud untuk menguasai suatu barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan menguasai secara melawan hukum menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana menguasai secara melawan hukum ditafsirkan sebagai menguasai suatu barang seolah-olah dia adalah pemiliknya padahal dia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hoge Raad dalam *Arrest*-nya tanggal 26 Maret 1906, W.8355; 24 Februari 1913, N.J. 1913, 699, W.9469 20 Juni 1944, 1944 No. 589 menyebutkan menguasai dalam Pasal 372 KUHPidana adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda atau barang seolah-olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan sifat daripada hak berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa sedangkan subunsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah dikuasai oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan dan bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib rumah Siti Hartini Simorangkir di Jalan Masjid Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan karena melakukan penggelapan terhadap mobil milik Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi BB 1397 FC Nomor Rangka MHFM1BA3JBK291140, Nomor Mesin DH00107 an. Firman Sehat Simatupang milik Saksi korban dengan alasan hendak menjemput paman Terdakwa di Pelabuhan Sibolga dengan perjanjian uang rental sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari namun Terdakwa belum ada memberikan uang rental tersebut kepada Saksi korban dan setelah mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi korban tersebut kepada Siti Hartini Simorangkir sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Korban untuk membayar utang Terdakwa yang mana Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk menebusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah terlihat adanya perbuatan Terdakwa yang menguasai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi BB 1397 FC Nomor Rangka MHFM1BA3JBK291140, Nomor Mesin DH00107 tersebut secara melawan hukum. Perbuatan ini menurut Majelis Hakim telah terjadi di saat Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi BB 1397 FC Nomor Rangka MHFM1BA3JBK291140, Nomor Mesin DH00107 tersebut dari rumah Saksi Korban dan tidak membayar uang rental serta yang masih termasuk di dalam wilayah Kabupaten Padangsidempuan ke Sibolga. Bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang membawa Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi BB 1397 FC tersebut ke Sibolga dan kemudian akhirnya Mobil tersebut dijual oleh Terdakwa di Padangsidempuan merupakan suatu perbuatan menguasai yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki oleh Terdakwa atas Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi BB 1397 FC tersebut karena Terdakwa hanyalah orang yang meminjam Mobil tersebut dari Saksi Firman Sehat Simatupang dengan tujuan awal untuk merental, bukan untuk menjual mobil tersebut, dan Saksi Firman Sehat Simatupang sendiri hanya merentalkan mobilnya kepada Terdakwa untuk keperluan Terdakwa menjemput paman Terdakwa ke Pelabuhan Sibolga, ia

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan mobilnya untuk keperluan selain hal tersebut. Bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa yang notabene hanya berkedudukan selaku pihak yang merental mobil tersebut dan bukanlah pemilik dari mobil tersebut, tidaklah memiliki hak ataupun diperkenankan untuk membawa sepeda motor dan melakukan tindakan terhadap sepeda motor tersebut dengan tujuan yang berbeda dari tujuan awal sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Irawan yaitu untuk mengganti pakaian, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, penguasaan yang dilakukan Terdakwa terhadap mobil tersebut dengan membawa mobil tersebut yang akhirnya berujung dengan dijualnya mobil tersebut oleh Terdakwa adalah suatu bentuk penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki oleh Terdakwa atas mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut dari fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui perbuatan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut merupakan suatu perbuatan yang dikehendaki untuk dilakukan dan diketahui akibatnya oleh Terdakwa karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa didasarkan karena Terdakwa untuk membayar utang Terdakwa yang mana Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik orang tua Terdakwa, namun terdakwa tidak memiliki uang untuk menebusnya sehingga Terdakwa pun menggadaikan mobil milik saksi korban;

. Bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim telah nyata adanya suatu kesengajaan sebagai maksud yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi BB 1397 FC tersebut merupakan benda yang berwujud dan dapat dipindahkan sehingga termasuk dalam pengertian barang, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui adalah milik dari Saksi Firman Sehat Simatupang atau dengan kata lain mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah terbukti adanya perbuatan dari Terdakwa yang menguasai suatu barang *in casu* Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi BB 1397 FC yang merupakan milik dari orang lain yaitu Saksi Firman Sehat Simatupang dengan cara melawan hukum, sehingga dengan demikian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah disyaratkan barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa secara nyata dan adanya barang tersebut di dalam kekuasaan Terdakwa bukanlah dikarenakan suatu kejahatan atau suatu sebab yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi BB 1397 FC tersebut berada pada Terdakwa bukanlah karena kejahatan atau suatu sebab yang tidak sah, melainkan karena mobil tersebut sebelumnya Terdakwa pinjam kepada Saksi Firman Sehat Simatupang selaku orang yang memiliki sepeda motor tersebut, dengan tujuan awal untuk menjemput paman Terdakwa di Pelabuhan Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim terlihat jika barang yang dikuasai oleh Terdakwa secara melawan hukum tersebut bukanlah karena suatu kejahatan atau karena suatu sebab yang tidak sah sehingga dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana yang tersebut di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi Firman Sehat Simatupang;
- Belum ada penggantian kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Firman Sehat Simatupang atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu berupa 1 (satu) lembar kwitansi serah terima titipan tanggal 23 Desember 2023, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi BB 1397 FC Nomor Rangka MHFM1BA3JBK291140, Nomor Mesin DH00107, dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi BB 1397 FC Nomor Rangka MHFM1BA3JBK291140, Nomor Mesin DH00107 beserta kunci kontak, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut masing-masing adalah BPKB dan STNK dari mobil milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Firman Sehat Simatupang dan memberikan kuasa terhadap Arnold Wirana yang telah dipinjam dan akhirnya dijual oleh Terdakwa, yang di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Arnold Wirana, maka sudah sepatutnyalah barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Arnold Wirana selaku pemilik dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Asido Tambunan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi serah terima titipan tanggal 23 Desember 2023; Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi BB 1397 FC Nomor Rangka MHFM1BA3JBK291140, Nomor Mesin DH00107;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi BB 1397 FC Nomor Rangka MHFM1BA3JBK291140, Nomor Mesin DH00107 beserta kunci kontak; Dikembalikan kepada saksi korban Arnold Wiratama.
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Senin**, tanggal **29 April 2024** oleh kami: **SILVIANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RYKI RAHMAN**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGALINGGING, S.H., M.H. dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **02 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRMA HABLIN HARAHAHAP, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dan dihadiri oleh **ALI ASRON HARAHAHAP, S.H.**, dan **JUANA DARMA, S.H.**, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.,
M.H.**

SILVIANINGSIH, S.H., M.H.

RUDY RAMBE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

IRMA HABLIN HARAHAHAP, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)